



**PUTUSAN**

Nomor 440/Pdt.G/2023/PA.Cmi.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara Tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tanggal lahir 18 November 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta (Kasir di Kafe), tempat tinggal di Jalan xx, Kota Cimahi, selanjutnya sebagai Penggugat ;

**LAWAN**

Tergugat, tanggal lahir 24 Agustus 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Peternak Burung, tempat tinggal di Jalan xx, Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Mei 2023 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi, dibawah Nomor 440/Pdt.G/2023/PA.Cmi., tertanggal 17 Mei 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alaan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Agustus 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, dengan berstatus Janda dan Jejaka, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xx tertanggal 09 Agustus 2020 ;
2. Bahwa hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat beum dikaruniai keturunan ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.440/Pdt.G/2023/PA Cmi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jalan xx, Kota Cimahi;
4. Bahwa pada mulanya rumahtangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Februari 2021 rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus ;
5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan :
  - 5.1. Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah keluarga, yakni sejak bulan Maret 2021 sampai saat ini Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mengandalkan Penghasilan Penggugat ;
  - 5.2. Tergugat bersikap tempramen, yakni jika bertengkar Tergugat seringkali berkata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat sampai berani melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti memukul, mencekik dan menyeret Penggugat ;
  - 5.3. Tergugat memiliki hubungan dengan istimewa dengan beberapa wanita lain, yakni Tergugat kembali menjalin komunikasi dengan mantan kekasih Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian Tergugat pun menjalin hubungan istimewa dengan tetangga Tergugat, hal tersebut Tergugat ketahui dari ponsel Tergugat yang berisi percakapan dan foto mesra antara Tergugat dan wanita tersebut;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 1 tahun 6 bulan, terhitung sejak bulan November 2021 dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri. Saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal beralamat sebagaimana di atas ;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil ;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.440/Pdt.G/2023/PA Cmi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;
9. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili Gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/ kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat Nomor 440/Pdt.G/2023/PA.Cmi. tanggal 22 Mei 2023 dan tanggal 5 Juni 2023 Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dan oleh karenanya perkara ini tidak dapat/gagal dimediasi ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mengupayakan damai kepada Penggugat supaya mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan kembali gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.440/Pdt.G/2023/PA Cmi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar tanggapannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi tertanggal 09 Agustus 2020 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P ;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti tulis, Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksi dan di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I :

- Bahwa saksi telah kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai kakak ipar Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orangtua Penggugat di Jalan Kolonel Masturi Kampung Warung Muncang, Cipageran, Kota Cimahi ;
- Bahwa dari pernikahannya belum dikaruniai anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, setelah itu sekitar Pebruari 2021 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh masalah Tergugat yang kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga ;
- Bahwa sebab lain karena Tergugat yang mempunyai sifat temperamental dan disamping itu Tergugat diketahui menjalin hubungan cinta dengan beberapa wanita ;
- Bahwa dari saringnya berselisih dan bertengkar tersebut akhirnya sejak November 2021 antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang sampai dengan sekarang ;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No.440/Pdt.G/2023/PA Cmi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan menerimanya ;

2. Saksi II :

- Bahwa saksi telah kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai adik kandung Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orangtua Penggugat di Jalan Kolonel Masturi Kampung Warung Muncang, Cipageran, Kota Cimahi ;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini dalam keadaan tidak rukun karena seri berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh masalah Tergugat yang tidak mau menafkahi Penggugat ;

- Bahwa sebab lain karena Tergugat mempunyai sifat pemaarah dan Tergugat diketahui mempunyai beberapa wanita idaman lain ;

- Bahwa akibat dari seringnya berselisih dan bertengkar tersebut akhirnya sejak November 2021 antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang sampai dengan sekarang ;

- Bahwa sudah diupayakan didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut Penggugat membenarkan dan menyatakan menerimanya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini selanjutnya ditunjuk hal ihwal sebagaimana telah tertera dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke 2 dengan Undang-undang no. 50 tahun 2009 perkara ini termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan damai kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil disebabkan Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR perkara ini telah dapat diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut jatuhnya talak dari Tergugat kepada Penggugat berdasar dalil/alasan bahwa rumah tangganya dalam keadaan berselisih dan bertengkar yang dipicu oleh masalah Tergugat yang kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, mempunyai sifat temperamental dan Tergugat diketahui menjalin hubungan cinta dengan beberapa wanita ;

Menimbang, bahwa sekalipun berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR perkara ini telah dapat diputus secara verstek, akan tetapi karena semata-mata perkara ini bersangkutan dengan masalah perselisihan dan pertengkar rumah tangga, maka sebelum diputus, terlebih dahulu harus didengar keterangan saksi-saksi sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang no. 3 tahun 2006 dan perubahan ke 2 dengan Undang-undang no. 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud telah ternyata telah dihadirkan oleh Penggugat masing-masing telah didengar keterangannya di

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.440/Pdt.G/2023/PA Cmi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang dan keterangan para saksi tersebut telah cukup memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim sehingga dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti tulis dan keterangan para saksi, maka dapat ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti (P), antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk berperkara di Pengadilan Agama ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan para saksi terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan tidak rukun dengan sebab antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar yang dipicu oleh masalah Tergugat sejak Maret 2021 tidak mau menafkahi Penggugat dengan alasan sama-sama bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga selalu mengandalkan hasil kerja Penggugat ;
- Bahwa Tergugat mempunyai sifat temperamental, mudah marah dan sering bertindak kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat diketahui sering menjalin hubungan cinta dengan beberapa wanita ;
- Bahwa sejak akhir November 2021 sampai dengan gugatan ini diajukan sudah 1 tahun 6 bulan lamanya antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang ;
- Bahwa sudah diupayakan didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas patut diduga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan perselisihan serta pertengkarannya diantara keduanya telah sedemikian rupa sifatnya yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga sudah tidak ada harapan dapat membina sebuah keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 ;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.440/Pdt.G/2023/PA Cmi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan bathin antara suami dan isteri dan manakala ikatan tersebut telah tidak ada pada keduanya, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh adanya dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu tindakan yang sia-sia karena dapat menimbulkan kemafsadatan kepada semua pihak yang terkait terlebih pada Penggugat dan Tergugat, untuk itu demi hukum dan untuk mencegah timbulnya kemafsadatan maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus segera diakhiri dengan perceraian dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan kaidah Ushul Fiqh. Yang berbunyi :

### درءالمفاسدمقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Mencegah kemafsadatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan“

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan karena telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo. pasal 11440 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang no. 3 tahun 2004 dan perubahan ke 2 dengan Undang-undang no. 50 tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, serta memperhatikan segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No.440/Pdt.G/2023/PA Cmi.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzul Qaidah 1444 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi yang terdiri dari Drs. MOCH. SOMANTRI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis dan Drs. H. ANUNG SAPUTRA, SH.,MH.. serta Dra. Hj. RABIAH ADAWIYAH NASUTION, SH.,MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh SRI MULYANI AMIN, SH. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

ttd.

KETUA MAJELIS

ttd

1. Drs. H. ANUNG SAPUTRA, SH.,MH..      Drs. MOCH.SOMANTRI, SH.

ttd.

2. Dra. Hj. RABIAH ADAWIYAH NASUTION, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

SRI MULYANI AMIN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- |                 |      |           |
|-----------------|------|-----------|
| 1. Biaya PNBP   | : Rp | 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.440/Pdt.G/2023/PA Cmi.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp 390.000,00

4. Biaya Meterai : Rp 10.000,00

---

Jumlah : Rp 510.000,00

Keterangan :

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
PANITERA PENGADILAN AGAMA  
KOTA CIMAHI

Drs. AGUS WACHYU ABIKUSNA.

AA Bdg

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No.440/Pdt.G/2023/PA Cmi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No.440/Pdt.G/2023/PA Cmi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)